

Tabel-1. Verifikasi dan Penilaian Lapangan ASPEK PRASYARAT Penilaian Kinerja IUPHHK Pada Hutan Alam di Unit Manajemen

<p>Indikator - 1.1 : Kepastian Kawasan Unit Manajemen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam.</p> <p>Pengertian : Kepastian status areal unit Manajemen IUPHHK pada hutan alam terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan sejak awal sampai minimal untuk selama jangka waktu usaha pemanfaatan akan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal Unit Manajemen IUPHHK pada hutan alam, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh hak.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Dokumen legal dan administrasi (SK HPH, Peta kerja, SK Definitif/ Pengukuhan, dokumen perencanaan)		<p>5. Sangat Baik : Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi (SK pengukuhan, Berita Acara Tata Batas, Peta), Penataan batas di lapangan sudah selesai, kondisi pal batas baik, batas diakui oleh semua pihak dan tidak ada konflik dengan semua pihak.</p> <p>4. Baik : Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi (SK pengukuhan, Berita Acara Tata Batas, Peta), Penataan batas di lapangan sudah selesai, kondisi pal batas baik, tetapi masih ada konflik dengan pihak lain, sehingga masih ada pihak yang belum menerima batas.</p> <p>3. Sedang: Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi (SK pengukuhan, Berita Acara Tata Batas, Peta), Pal batas di lapangan belum selesai dipasang dan masih ada konflik dengan pihak lain, sehingga masih ada pihak yang belum menerima batas.</p> <p>2. Buruk : Terdapat sebagian dari kelengkapan dokumen legal dan administrasi pal batas belum semuanya dipasang, masih ada konflik dengan pihak lain, sehingga kawasan tidak diakui para pihak</p> <p>1. Sangat Buruk : Tidak ada kelengkapan legal dan administrasi, pal batas belum ada yang dipasang dan konflik dengan pengguna lahan lain sering terjadi</p>
2. Kondisi hutan		
3. Realisasi tata batas		
4. Kondisi Pal Batas		
5. Konflik batas areal		
6. Areal yang secara permanen dikonversi menjadi peruntukan lain		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p>Catatan :</p>		

Tabel-1. (Lanjutan-1)

<p>Indikator - 1.2 : Komitmen Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam</p> <p>Pengertian : Pernyataan pemegang IUPHHK pada hutan alam untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya yang didalamnya terdapat visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Visi dan misi perusahaan		<p>5. Sangat Baik : Terdapat komitmen yang kuat untuk melakukan PHAPL baik yang dinyatakan secara tertulis dalam visi dan misi perusahaan maupun yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan nyata untuk melakukan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM</p> <p>4. Baik: Terdapat komitmen untuk melakukan PHAPL baik yang dinyatakan secara tertulis dalam visi dan misi perusahaan dalam bentuk perencanaan, namun pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata untuk melakukan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM belum berjalan sempurna.</p> <p>3. Sedang : Terdapat pernyataan tertulis yang menunjukkan komitmen untuk melakukan PHAPL dan telah ada upaya untuk menyusun rencana dan melaksanakan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM.</p> <p>2. Buruk : Dalam visi dan misi perusahaan terdapat pernyataan untuk melakukan PHAPL, namun pernyataan itu tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>1. Sangat Buruk : Tidak ada komitmen secara tertulis maupun dalam praktek.</p>
2. Kesesuaian antara visi dan misi dengan implementasinya di lapangan		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan :</u></p>		

Tabel-1. (Lanjutan-2)

<p>Indikator - 1.3 : Kesehatan Perusahaan/ Holding Company Pengertian : Modal yang selalu meningkat dan di tanamkan kembali kedalam hutan dan usahanya merupakan upaya pembiayaan jangka panjang.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
<p>1. Jumlah dana dan modal (termasuk reinvestasi) dalam manajemen hutan, administrasi, riset, pendidikan, pelatihan dan pembinaan personal, yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara donor, swasta nasional, swasta internasional, dll. Bila diperlukan diberi penjelasan lengkap.</p>		<p>5. Sangat Baik : Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali ke dalam hutan sehingga modal berupa hutan selalu meningkat</p> <p>4. Baik : Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali, namun modal berupa hutan tidak bertambah (tetap)</p> <p>3. Sedang: Terdapat kapitalisasi tetapi sebagian yang ditanamkan kembali ke dalam pengelolaan hutan .</p> <p>2. Buruk : Terdapat kapitalisasi tetapi tidak ditanamkan kembali ke dalam pengelolaan hutan</p> <p>1. Sangat Buruk : Tidak terdapat kapitalisasi dan tidak ditanamkan kembali ke dalam pengelolaan hutan.</p>
<p>2. Insentif ekonomi dan insentif lainnya untuk mendorong diterapkannya PHPL, diuraikan bila ada dan bila tidak ada dijelaskan tindakan untuk mendorong pelaksanaan PHPL.</p>		
<p>NILAI BOBOT : [] <u>Catatan :</u></p>		

Tabel-1. (Lanjutan-3)

<p>Indikator - 1.4 : Kesesuaian dengan kerangka hukum, potensi tegakan minimal menurut ketentuan, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan hutan alam produksi lestari.</p> <p>Pengertian : Unit Manajemen IUPHHK pada hutan alam melaksanakan pemanfaatan hutan berdasarkan kerangka kerja hukum, kebijakan dan peraturan yang ada dalam rangka pemanfaatan hutan produksi lestari.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Ketersediaan peraturan tentang pemanfaatan hutan (TPTI)		<p>5. Sangat Baik : Tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh UM dan dimplementasikan. Kawasan hutan unit manajemen mempunyai potensi tegakan yang melebihi standar minimal sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>4. Baik : Tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh UM dan sebagian dimplementasikan. Kawasan hutan unit manajemen mempunyai potensi tegakan yang lebih besar atau sama dengan standar minimal sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>3. Sedang : Tersedia sebagian kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh UM dan sebagian dimplementasikan. Kawasan hutan unit manajemen mempunyai potensi tegakan sesuai dengan standar minimal peraturan yang berlaku</p> <p>2. Buruk : Tidak tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu dan sebagian dimplementasikan. Kawasan hutan unit manajemen mempunyai potensi tegakan di bawah standar minimal sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>1. Sangat Buruk: Tidak tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu dan tidak dimplementasikan. Kawasan hutan unit manajemen mempunyai potensi tegakan yang jauh dibawah standar minimal sesuai peraturan yang berlaku</p>
2. Implementasi peraturan TPTI		
3. Potensi tegakan hutan		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan</u> :</p>		

Tabel-1. (Lanjutan-4)

<p>Indikator - 1.5 : Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan</p> <p>Pengertian : Untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan, hasil hutan, dan usaha dalam unit manajemen IUPHHK pada hutan alam, diperlukan tenaga perencanaan dan perlindungan hutan, produksi, pembinaan hutan, dan manajemen bisnis yang profesional dan mencukup</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Jumlah tenaga profesional di setiap bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian		<p>5. Sangat Baik : Terdapat tenaga professional dan teknis perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian dengan jumlah yang memadai untuk setiap tingkatan</p> <p>4. Baik : Terdapat tenaga professional dan teknis perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian namun jumlahnya belum memadai untuk setiap tingkatan</p> <p>3. Sedang : Tidak setiap tingkatan memiliki tenaga professional dan teknis perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian namun sudah ada upaya untuk meningkatkan SDM</p> <p>2. Buruk : Sangat kurang jumlah dan kualifikasi bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian dan tidak ada ada upaya untuk meningkatkan SDM</p> <p>1. Sangat Buruk : Tidak memiliki tenaga teknis dan profesional bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian dan tidak ada ada upaya untuk meningkatkan SDM</p>
2. Struktur Organisasi		
3. Diklat		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p>Catatan :</p>		

Tabel -1. (Lanjutan-5)

<p>Indikator - 1.6 : Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian IUPHHK pada hutan alam.</p> <p>Pengertian : Kebijakan manajerial dalam arti kesungguhan Unit manajemen IUPHHK pada hutan alam dalam menuju kelestarian produksi atau sebaliknya dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki, dan didukung oleh SDM yang memadai. Untuk itu diperlukan ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal Unit manajemen IUPHHK pada hutan alam dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung).</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan dan lembaganya		<p>5. Sangat Baik : Terdapat Sistem Informasi Manajemen yang efektif yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik dan didukung oleh sumber daya yang memadai dan diwadahi dalam organisasi formal</p> <p>4. Baik : Terdapat Sistem Informasi Manajemen yang kurang efektif yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik dan didukung oleh sumber daya yang memadai dan diwadahi dalam organisasi formal</p> <p>3. Sedang : Terdapat Sistem Informasi Manajemen yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik tetapi baru sebagian diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang memadai dan diwadahi dalam organisasi formal</p> <p>2. Buruk : Sistem Informasi Manajemen yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik masih dalam penyusunan dan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai dan tidak diwadahi dalam organisasi formal</p> <p>1. Sangat Buruk : Tidak ada Sistem Informasi Manajemen yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik dan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai dan tidak diwadahi dalam organisasi formal</p>
2. Efektifitas SIM pengelolaan hutan		
3. Jumlah tenaga pelaksana SIM		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan</u> :</p>		

Tabel-2. Verifikasi dan Penilaian Lapangan **ASPEK PRODUKSI** Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK Pada Hutan Alam di Unit Manajemen

<p>Indikator - 2.1 : Tingkat dan persentase terdiri dari : (1) Hutan Produksi yang dicakup dalam rencana pemanfaatan hutan lestari dan (2) Blok dan petak tebangan yang dipanen menurut rencana operasional pemanenan hutan.</p> <p>Pengertian : Penataan areal efektif (landscaping) untuk produksi dalam suatu unit kelestarian dan atau pembagian hutan kedalam blok-blok tebangan harus mencerminkan adanya dimensi waktu, yakni selama/sejumlah sisa rotasi pertama untuk <i>virgin forest</i>, selama/sejumlah rotasi tebangan untuk <i>logged over forest</i> (rotasi II, dst), serta selama/sejumlah rotasi tebangan atau daur untuk non hutan. Blok dan petak tebangan di lapangan harus diatur menurut tata urutan waktu pelaksanaan di lapangan terutama penebangan/pemanenan yang rasional, sehingga kecil kemungkinannya baik se-cara teknis maupun finansial terjadi praktek penebangan/pemanenan cuci mangkok dan dapat diterapkan pemeliharaan terhadap isi petak dengan tepat.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Dokumen rencana penataan areal kerja untuk blok tebangan selama jangka waktu pengusahaan hutan, seperti RKP, RKL, RKT, dan SOP penataan areal kerja.		<p>5. Sangat Baik : Terdapat implementasi kegiatan perencanaan yang benar terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil dan pemeliharaan isi petak sangat baik.</p> <p>4. Baik : Terdapat implementasi kegiatan perencanaan yang benar terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil namun pemeliharaan terhadap isi petak kurang tepat.</p> <p>3. Sedang : Terdapat kegiatan penataan areal yang tidak sesuai dengan kegiatan perencanaan yang benar terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil.</p> <p>2. Buruk : Pengaturan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil hanya sampai pada tahap perencanaan saja</p> <p>1. Sangat Buruk : Sama sekali tidak terdapat kegiatan perencanaan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil maupun implementasinya di lapangan.</p>
2. Realisasi terhadap rencana penataan areal kerja (Blok RKL, RKT, Petak tebangan) selama jangka waktu pengusahaan.		
3. Pemeliharaan terhadap isi petak dan blok tebangan		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan</u> :</p>		

Tabel-2. (Lanjutan-1)

<p>Indikator - 2.2 : Tingkat penebangan/pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.</p> <p>Pengertian : Pengukuran secara tepat dan berulang terhadap tumbuhan untuk jenis hasil hutan utama dan riap nir kayu merupakan dasar untuk dapat menentukan jumlah panen tahunan. Penentuan pertumbuhan dan riap akan dapat menghasilkan dugaan yang tepat apabila dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku (representasi objek, metodologi, tenaga ahli, dana, dokumentasi, dan pemantauan datanya)</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Ketersediaan lokasi PUP di setiap ekosistem.		<p>5. Sangat Baik : pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan dengan baik untuk setiap ekosistem, dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan telah digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.</p> <p>4. Baik : pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan dengan baik untuk setiap ekosistem, dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku namun belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.</p> <p>3. Sedang : pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan namun belum dilakukan untuk setiap tipe ekosistem dan telah sesuai kaidah ilmiah yang berlaku, namun belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan</p> <p>2. Buruk : pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan namun belum dilakukan untuk setiap tipe ekosistem dan belum sesuai kaidah ilmiah yang berlaku, dan belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan</p> <p>1. Sangat Buruk : pengukuran pertumbuhan dan riap belum dilakukan</p>
2. Cara pengukuran data PUP di lapangan		
3. Tingkat kesesuaian riap tegakan dengan produksi tebangan tahunan (JPT).		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan :</u></p>		

Tabel-2. (Lanjutan-2)

<p>Indikator - 2.3 : Ketersediaan prosedur implementasi : (1) Evaluasi komprehensif terhadap implementasi panduan pemanfaatan hutan, (2) Penilaian kerusakan tegakan dan (3) Inventarisasi tegakan sisa untuk efektivitas permudaan.</p> <p>Pengertian : Tingkat kerusakan tegakan akibat pembalakan atau eksploitasi dapat mengganggu proses regenerasi alami/buatan dan potensi tegakan persediaan yang akan datang. Dengan demikian unit Manajemen IUPHHK pada hutan alam perlu membuat prosedur pemanfaatan HPL dan evaluasi kerusakan tegakan tinggal yang dapat menjamin regenerasi hutan dan produksi pada rotasi berikutnya.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Ketersediaan dokumen SOP untuk kegiatan pemanfaatan hutan.		<p>5. Sangat Baik : SOP dari seluruh tahapan jenis kegiatan ada dan diimplementasikan di lapangan serta efektif menekan kerusakan tegakan akibat pembalakan dan mampu menjamin regenerasi hutan.</p> <p>4. Baik : SOP dari sebagian tahapan jenis kegiatan ada dan diimplementasikan di lapangan namun tidak efektif menekan kerusakan tegakan akibat pembalakan.</p> <p>3. Sedang : SOP dari sebagian tahapan jenis kegiatan ada, namun tidak diimplementasikan dengan baik sehingga tidak efektif untuk menekan kerusakan tegakan akibat pembalakan.</p> <p>2. Buruk : SOP ada namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>1. Sangat Buruk : SOP kegiatan tidak ada.</p>
2. Efektifitas penerapan SOP tersebut terhadap tingkat kerusakan tegakan		
3. Prosedur atau manual lainnya jika SOP belum dimiliki seperti manual Inventarisasi Tegakan, dll		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan</u> :</p>		

Tabel-2. (Lanjutan-3)

<p>Indikator - 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk menjalankan PHPL secara efektif dan efisien serta ketersediaan dan penerapan prosedur pemanenan ramah lingkungan (<i>reduced impact logging</i>).</p> <p>Pengertian : Tata usaha kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) akhir PHPL dapat memberikan jaminan terhadap pengontrolan pelaksanaan pemanenan kayu, baik jumlah maupun asalnya.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Penerapan teknologi penebangan yang ramah lingkungan.		<p>5. Sangat Baik : Teknologi tepat guna tersedia dan telah diterapkan untuk menjalankan PHAPL, factor eksploitasi dan pemanfaatan jenis tinggi dengan limbah yang minimal, penerapan <i>reduced impact logging</i> pada semua skema PWH telah dilaksanakan dengan benar melalui pemonitor informasi, organisasi dan SOP untuk menekan dampak negatif pemungutan hasil hutan.</p> <p>4. Baik : Teknologi tepat guna tersedia namun belum sepenuhnya diterapkan untuk menjalankan PHAPL, factor eksploitasi tinggi dengan limbah yang minimal, pemanfaatan jenis tinggi, namun penerapan <i>reduced impact logging</i> pada semua skema PWH belum dilaksanakan dengan benar walaupun perangkat sistem informasi, organisasi dan SOP telah ada.</p> <p>3. Sedang : Teknologi tepat guna belum sepenuhnya tersedia dan diterapkan untuk menjalankan PHAPL, factor eksploitasi tinggi dengan limbah yang minimal, namun pemanfaatan jenis tinggi, penerapan <i>reduced impact logging</i> pada semua skema PWH belum dilaksanakan dengan benar dan perangkat sistem informasi, organisasi dan SOP belum ada.</p> <p>2. Buruk : Teknologi tepat guna masih dalam tahap perencanaan untuk menjalankan PHAPL, factor eksploitasi rendah dengan limbah yang tinggi, penerapan <i>reduced impact logging</i> masih dalam tahap perencanaan dan perangkat sistem informasi, organisasi dan SOP belum lengkap.</p> <p>1. Sangat Buruk : Teknologi tepat guna belum ada untuk menjalankan PHAPL, factor eksploitasi rendah dengan limbah yang tinggi, penerapan <i>reduced impact logging</i> belum ada.</p>
2. Ketersediaan sistem informasi dan organisasi kegiatan pembalakan yang ramah lingkungan		
3. Faktor eksploitasi yang dalam kegiatan pembalakan		
4. Proporsi jenis pohon yang ditebang dengan jenis yang terdapat di hutan alam.		

NILAI BOBOT : []

Catatan :

Tabel-2. (Lanjutan-5)

<p>Indikator - 2.5 : Kesehatan finansial pemegang izin.</p> <p>Pengertian : Unit usaha yang menguntungkan, liquid, dan solvabilitas menunjukkan pengelolaan bisnis yang baik.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Rentabilitas		<p>5. Sangat Baik : Likuiditas > 170%, solvabel dan rentabilitas > suku bunga</p> <p>4. Baik : Likuiditas 150-170%, solvabel dan rentabilitas > suku bunga</p> <p>3. Sedang : Likuiditas 100-150%, solvabel dan rentabilitas > suku bunga</p> <p>2. Buruk : Likuiditas < 100%, solvabel dan rentabilitas < suku bunga</p> <p>1. Sangat Buruk : Tidak ada data/dokumen audit akuntan publik.</p>
2. Likuiditas		
3. Solvabilitas		
4. Kesesuaian dengan akuntan publik		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan :</u></p>		

Tabel-2. (Lanjutan-6)

<p>Indikator - 2.6 : Kuantitas (volume) hasil hutan kayu dan luasan hutan yang di panen untuk setiap tahun untuk setiap tipe hutan.</p> <p>Pengertian : Secara alamiah/ekologis pelestarian produksi akan dapat terwujud apabila jumlah AAC (Annual Allowable Cut) tidak melebihi kemampuan reproduksi hutan. Keteraturan pemanenan hasil hutan kayu yang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam penanaman/permudaan menurut waktunya akan menyederhanakan pengaturan kelestarian pada rotasi atau daur berikutnya.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Kesesuaian letak blok tebangan dengan rencananya.		<p>5. Sangat Baik : Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan yang disusun berdasarkan data dan peta dasar yang baik.</p> <p>4. Baik : Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan namun tidak disusun berdasarkan data dan peta dasar yang baik.</p> <p>3. Sedang : produksi hasil hutan tahunan menunjukkan lebih rendah dari kemampuan hutannya.</p> <p>2. Buruk : produksi tahunan tidak sesuai dengan rencana pengaturan hasil dan diperkirakan terjadi lewah produksi.</p> <p>1. Sangat Buruk : tidak mempunyai rencana pengaturan hasil hutan.</p>
2. Kesesuaian luas hutan yang dipanen setiap tahun		
3. Kesesuaian produksi kayu dengan rencananya.		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan :</u></p>		

Tabel-2. (Lanjutan-7)

<p>Indikator - 2.7 : Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.</p> <p>Pengertian : Agar kelestarian pemanfaatan sumberdaya hutan dapat terakomodasi, diperlukan pendanaan yang cukup untuk penataan, perlindungan hutan, pengelolaan kawasan lindung, dan keanekaragaman hayati, termasuk species dilindungi/endemic/langka, produksi dan pembinaan hutan, pelayanan pasar/konsumen, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja, serta pengembangan sumberdaya manusia.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Ketersediaan dana (modal) untuk perusahaan hutan		<p>5. Sangat Baik : Tersedia alokasi dana yang cukup dan proporsional serta penyediaannya lancar.</p> <p>4. Baik : Tersedia alokasi dana yang cukup dan proporsional, namun penyediaannya tidak lancar.</p> <p>3. Sedang : Tersedia alokasi dana yang cukup, namun tidak proporsional dan penyediaannya tidak lancar.</p> <p>2. Buruk : Alokasi dana yang tersedia tidak cukup, namun penyediaannya lancar.</p> <p>1. Sangat Buruk : Alokasi dana yang tersedia tidak cukup dan penyediaannya tidak lancar.</p>
2. Penyaluran dana untuk perusahaan hutan		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p>Catatan :</p>		

Tabel-3. Verifikasi dan Penilaian Lapangan ASPEK EKOLOGI Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK Pada Hutan Alam di Unit Manajemen

<p>Indikator - 3.1 : Data mengenai kawasan lindung dalam setiap tipe hutan meliputi: jumlah, luas, persentase dari tipe hutan yang tercakup, jumlah luasan dan luas rata-rata kawasan lindung, serta persentase batas kawasan yg telah ditandai sebagai batas dan ditetapkan dengan jelas.</p> <p>Pengertian : Kemantapan kawasan lindung membutuhkan kepastian hukum (pengukuhan) dan/atau pengakuan oleh pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat setempat, serta hendaknya merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah. Untuk mempertahankan stabilitas ekosistem hutan, proporsi luas kawasan lindung yang berfungsi baik serta telah "dikukuhkan" dan/atau diakui pihak-pihak terkait harus memadai, sesuai dengan luas yang seharusnya dilindungi dan mewakili seluruh tipe ekosistem hutan yang ada. Keterwakilan kawasan lindung terhadap tipe-tipe ekosistem hutan yang ada, luas yang memadai dan ketetapan tata letaknya akan meningkatkan fungsi kawasan hutan tersebut sebagai sistem penyangga kehidupan dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
<p>1. Kawasan lindung dalam setiap tipe hutan meliputi: jumlah, luas, persentase dari tipe hutan yang tercakup, selang luasan dan luas rata-rata kawasan lindung, serta persentase batas kawasan yang telah ditandai sebagai batas dan ditetapkan dengan jelas.</p>		<p>5. Sangat Baik: kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas lebih dari atau sama dengan 100% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.</p> <p>4. Baik: kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas 75-99% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.</p>
<p>2. Kondisi kawasan lindung.</p>		<p>3. Sedang: kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas 50-74% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.</p> <p>2. Buruk: kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas kurang dari 50% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.</p> <p>1. Sangat Buruk: kawasan dilindungi tidak ada sama sekali.</p>
<p>NILAI BOBOT: []</p> <p>Catatan:</p>		

Tabel-3. (Lanjutan-1)

<p>Indikator - 3.2 : Ketersediaan prosedur & implementasi pengendalian perambahan, kebakaran, penggembalaan dan pembalakan illegal</p> <p>Pengertian : Intensitas gangguan, khususnya akibat aktivitas manusia dan kebakaran hutan, terhadap kawasan dilindungi bervariasi menurut letak dan luas kawasan tersebut, serta frekuensi, jenis, dan tingkat gangguan yang secara factual terjadi. Selain itu intensitas gangguan terhadap kawasan dilindungi juga dipengaruhi oleh upaya pencegahan dan pengendalian gangguan yang dilakukan oleh unit manajemen IUPHHK pada hutan alam. Tidak terdapatnya gangguan terhadap kawasan lindung, termasuk tingkat kebakaran hutan, menunjukkan peran optimum kawasan tersebut dalam mempertahankan stabilitas ekosistem hutan produksi. Kesesuaian antara intensitas penanganan gangguan terhadap kawasan lindung dengan gangguan yang secara factual terjadi merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Prosedur perlindungan dan pencegahan terhadap perambahan, kebakaran hutan, penggembalaan dan pembalakan illegal.		<p>5. Sangat Baik: terdapat lembaga dan SOP, implementasi pengendalian berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan.</p> <p>4. Baik: terdapat lembaga dan SOP, implementasi pengendalian berjalan dengan baik tetapi masih ada gangguan.</p>
2. Lembaga yang melaksanakan tugas-tugas ini.		<p>3. Sedang: terdapat lembaga saja atau SOP saja, implementasi pengendalian belum berjalan dengan baik dan masih ada gangguan; atau tidak terdapat lembaga atau SOP tetapi implementasi pengendaliannya berjalan baik.</p>
3. Indikasi perubahan yang terjadi akibat penerapan prosedur		<p>2. Buruk: tidak terdapat lembaga dan SOP, implementasi pengendalian belum berjalan dengan baik dan masih ada gangguan.</p> <p>1. Sangat Buruk: tidak terdapat lembaga dan SOP, dan tidak ada implementasi pengendalian sehingga terdapat banyak gangguan.</p>
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p>Catatan:</p>		

Tabel-3. (Lanjutan-2)

<p>Indikator - 3.3 : Ketersediaan prosedur dan implementasi pedoman pengelolaan flora untuk: (1) pemadatan tanah akibat alat-alat berat/mekanis dan (2) Erosi tanah selama dan sesudah operasi penebangan/pemanenan.</p> <p>Pengertian : Tingginya intensitas dampak kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah menunjukkan pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Indikator ini penting untuk mengetahui besar dan tingkat pentingnya dampak pengelolaan terhadap komponen fisik ekosistem hutan. Makin tinggi intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah dalam kawasan.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Tingkat erosi pada areal bekas tebangan		<p>5. Sangat Baik: terdapat prosedur dan implementasinya berjalan dengan baik sehingga relatif tidak ada pemadatan tanah dan erosi tanah dan pertumbuhan vegetasinya baik.</p> <p>4. Baik: terdapat prosedur dan implementasinya berjalan dengan baik tetapi di beberapa lokasi masih terjadi pemadatan dan erosi tanah, pertumbuhan vegetasinya baik.</p> <p>3. Sedang: terdapat prosedur, namun implementasinya belum berjalan dengan baik sehingga di banyak lokasi masih terjadi pemadatan dan erosi tanah yang mengakibatkan pertumbuhan vegetasi pada lahan bekas jalan sarad,TPK dan lahan lain tempat bekerjanya mesin-mesin berat terganggu.</p> <p>2. Buruk: tidak terdapat prosedur, dan implementasinya belum berjalan dengan baik sehingga di banyak lokasi masih terjadi pemadatan dan erosi tanah yang mengakibatkan pertumbuhan vegetasi pada lahan bekas jalan sarad,TPK dan lahan lain tempat bekerjanya mesin-mesin berat terganggu</p> <p>1. Sangat Buruk: tidak terdapat prosedur, dan tidak ada implementasinya sama sekali</p>
2. Konsentrasi padatan tersuspensi atau sampah organik di badan-badan perairan		
3. Penurunan muka tanah (untuk ekosistem hutan rawa/gambut)		
4. Kondisi tegakan tinggal dan tanaman hasil rehabilitasi		
5. Laporan Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air		
<p>NILAI BOBOT: []</p> <p>Catatan:</p>		

Tabel-3. (Lanjutan-3)

<p>Indikator - 3.4 : Ketersediaan dan penerapan prosedur untuk mengidentifikasi spesies flora dan fauna langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened)</p> <p>Pengertian : Kondisi keanekaragaman speicies flora dan fauna di dalam kawasan lindung secara keseluruhan terhadap kondisi virgin forest dan areal bekas tebangan tua (> 20 tahun) pada formasi/tipe yang sama merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kawasan lindung tersebut berfungsi dengan baik dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan dan lingkungan.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Prosedur dan pelaksanaannya untuk mengidentifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terncam punah (threatened).		<p>5. Sangat Baik: terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) dan implementasinya mencakup seluruh tipe hutan secara periodik.</p> <p>4. Baik: terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies , flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) dan implementasinya mencakup seluruh tipe hutan.</p> <p>3. Sedang: terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies , flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) tetapi implementasinya tidak mencakup seluruh tipe hutan.</p> <p>2. Buruk: tidak terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies , flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) dan implementasinya tidak mencakup seluruh tipe hutan.</p> <p>1. Sangat Buruk: tidak terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies , flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) dan tidak ada implementasi sama sekali.</p>
2. Lembaga yang menjalankan tugas-tugas ini		
3. Laporan hasil pelaksanaan identifikasi		
<p>NILAI BOBOT: []</p> <p>Catatan:</p>		

Tabel-3. (Lanjutan-4)

<p>Indikator - 3.5 : Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan flora untuk : (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak, (2) Perlindungan terhadap spesies flora jarang, langka dan terancam punah dan (3) Melindungi flora yang merupakan kekhasan wilayah setempat.</p> <p>Pengertian : Kondisi keanekaragaman spesies fauna di dalam kawasan lindung secara keseluruhan terhadap kondisi virgin forest dan areal bekas tebangan tua (> 20 tahun) pada formasi/tipe hutan yang sama merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kawasan lindung tersebut berfungsi dengan baik dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan dan lingkungan.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Keberadaan dan pelaksanaan prosedur untuk menilai perubahan dari biodiversitas hutan produksi, dibandingkan dengan hutan yang tidak disentuh		<p>5. Sangat Baik: terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi maupun di kawasan produksi sehingga semua species tersebut terlindungi</p> <p>4. Baik: terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga semua species tersebut terlindungi</p> <p>3. Sedang: terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemic namun implementasinya masih terbatas sehingga tidak semua species tersebut terlindungi</p> <p>2. Buruk: tidak terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya masih terbatas sehingga tidak semua species tersebut terlindungi.</p> <p>1. Sangat Buruk: tidak terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemic dan tidak ada implementasinya sama sekali.</p>
2. Kondisi kawasan lindung di dalam kawasan hutan produksi		
3. Aktivitas perlindungan spesies flora yang hampir punah, jarang, dan terancam punah.		
4. Aktivitas perlindungan fenomena biologi, a.l. pohon induk, tempat bersarang satwa, niche dan species flora endemic.		
<p>NILAI BOBOT: []</p> <p><u>Catatan:</u></p>		

Tabel-3. (Lanjutan-5)

<p>Indikator - 3.6 : Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan fauna untuk : (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak, (2) Perlindungan terhadap spesies fauna jarang, langka dan terancam punah dan (3) Melindungi fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat.</p> <p>Pengertian : Kondisi keanekaragaman spesies fauna di dalam kawasan lindung secara keseluruhan terhadap kondisi virgin forest dan areal bekas tebangan tua (> 20 tahun) pada formasi/tipe hutan yang sama merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kawasan lindung tersebut berfungsi dengan baik dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan dan lingkungan.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Keberadaan dan pelaksanaan prosedur untuk menilai perubahan dari biodiversitas hutan produksi, dibandingkan dengan hutan yang tidak disentuh		<p>5. Sangat Baik: terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi maupun di kawasan produksi sehingga semua species tersebut terlindungi</p> <p>4. Baik: terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga semua species tersebut terlindungi</p> <p>3. Sedang: terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic namun implementasinya masih terbatas sehingga tidak semua species tersebut terlindungi</p> <p>2. Buruk: tidak terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya masih terbatas sehingga tidak semua species tersebut terlindungi.</p> <p>1. Sangat Buruk: tidak terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic dan tidak ada implementasinya sama sekali.</p>
2. Kondisi kawasan lindung di dalam kawasan hutan produksi		
3. Aktivitas perlindungan spesies fauna yang hampir punah, jarang, dan terancam punah.		
4. Aktivitas perlindungan fenomena biologi, a.l. pohon induk, tempat bersarang satwa, niche dan species fauna endemic.		
<p>NILAI BOBOT: []</p> <p><u>Catatan:</u></p>		

Tabel-4. Verifikasi dan Penilaian Lapangan ASPEK SOSIAL Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK Pada Hutan Alam di Unit Manajemen

<p>Indikator - 4.1 : Luas dan batas yang jelas anatar kawasan UM IUPHHK pada hutan alam dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan para pihak terkait.</p> <p>Pengertian : Delineasi disini bukan hanya diartikan sebagai suatu kegiatan teknis membuat 'garis batas' antara kawasan konsesi dengan kawasan lainnya. Jika kawasan konsesi berhimpitan dengan komunitas masyarakat adat deliniasi berarti pula kegiatan membuat "garis batas" antara kawasan yang tunduk pada hukum negara dan kawasan yang tunduk pada hukum adat setempat. Tidak dilakukannya proses delineasi, atau delineasi yang dilakukan secara sepihak saja tanpa melibatkan komunitas setempat, dapat berakibat terjadinya pertentangan/klaim antara unit manajemen IUPHHK pada hutan alam dengan komunitas setempat atas areal yang sama. Sebaliknya delineasi yang dilakukan secara bersama (<i>tenurial Security</i>) dari kedua belah pihak.</p>		
<p style="text-align: center;">VERIFIER</p>	<p style="text-align: center;">HASIL VERIFIKASI</p>	<p style="text-align: center;">BOBOT INDIKATOR</p>
<p>1. Pengambilan keputusan dalam penetapan batas yang dilakukan secara bersama dengan pihak yang terkait di dalamnya</p>		<p>5. Sangat Baik : Tidak ada konflik, Kejelasan batas dan Proses secara partisipatif serta Terdapat data HPH ttg masyarakat</p>
<p>2. Persetujuan komunitas atas keberadaan unit manajemen</p>		<p>4. Baik : roses penetapan batas UM dengan kawasan adat dilaksanakan secara partisipatif, Ada keluhan, tetapi terdapat mekanisme penyelesaian.</p>
<p>3. Kepastian batas-batas kawasan konsesi.</p>		<p>3. Sedang : Kejelasan batas dan luas kawasan UM dengan kawasan hukum adat, Tersedianya data ketergantungan masyarakat terhadap hutan, Ada keluhan, tetapi tidak ada mekanisme penyelesaian</p>
<p>4. Kawasan Konsesi bebas klaim teritorial dari masyarakat adat.</p>		<p>2. Buruk : Batas antara UM dengan kawasan hukum adat belum jelas, Terdapat konflik antara UM dengan masyarakat adat.</p>
<p>5. Pengelolaan konflik (ketersediaan mekanisme pengelolaan konflik dari UM)</p>		<p>1. Sangat Buruk : Batas antara UM dengan kawasan hukum adat belum jelas, Terdapat sengketa antara UM dengan masyarakat adat</p>
<p>6. Ada tidaknya perambahan atau klaim wilayah oleh masyarakat adat</p>		
<p>7. Tingkatan konflik yang terjadi (basis terjadinya konflik)</p>		
<p>8. Ketersediaan data ketergantungan masyarakat terhadap hutan</p>		
<p>NILAI BOBOT : [] Catatan :</p>		

Tabel-4. (Lanjutan-1)

<p>Indikator - 4.2 : Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab pengelolaan bersama.</p> <p>Pengertian : Pertentangan klaim atas hutan yang sama dapat saja terjadi akibat pemberian kawasan konsesi pada pemegang IUPHHK pada hutan alam dari pemerintah terletak diatas tanah dan hutan yang telah dimuati hak-hak komunitas. Pertentangan klaim ini sebenarnya berasal dari sumber hukum yang berbeda, klaim pemegang IUPHHK pada hutan alam berasal dari hukum negara yang bersifat sentral, tertulis, dan ditegakkan oleh suatu birokrasi hukum, sedangkan klaim komunitas berasal dari sumber hukum adat yang beragam, tidak tertulis, dan ditegakkan melalui kepatuhan anggota masyarakat hukum dan kelembagaan adat. Ketika bersengketa, unifi PHPL haruslah menyadari bahwa ia sebagai pendatang baru telah memasuki wilayah yang telah 'bertuan' dan upaya penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara-cara yang tidak mendiskriminasi (apalagi mengundang represi atau merepresi secara langsung) akses mereka terhadap penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan mereka.</p>		
<p>VERIFIER</p>	<p>HASIL VERIFIKASI</p>	<p>BOBOT INDIKATOR</p>
<p>1. Mekanisme Proses Pembuatan Perjanjian yang melibatkan masyarakat setempat dan, jenis serta jumlah perjanjian yang telah dibuat.</p>		<p>5. Baik Sekali : (1) Terdapat pengakuan tertulis dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, (2) Terdapat ada perjanjian tertulis menyangkut kesetaraan pengelolaan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. Dan (3) Tidak ada keluhan sama sekali menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, namun UM memiliki mekanisme untuk penyelesaiannya</p>
<p>2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Bersama</p>		<p>4. Baik : (1) Terdapat pengakuan tertulis dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, (2) Terdapat ada perjanjian tertulis menyangkut kesetaraan pengelolaan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan (3) Ada keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, namun UM memiliki mekanisme untuk penyelesaiannya</p>
<p>3. Kejelasan pemanfaatan bersama antara UM dengan masyarakat adat.</p>		<p>3. Sedang : (1) Terdapat pengakuan dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, (2) Terdapat ada perjanjian kesetaraan pegeooan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan (3) Ada keluhan meyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.</p>
<p>4. Harmonisasi antara UM dengan masyarakat adat</p>		<p>2. Buruk : (1) Tidak ada pengakuan dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyaakat setempat dalam pengelolaan hutan, (2) Tidak ada perjanjian kesetaraan pengelolaan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan (3) Ada konflik akibat tidak diakuinya hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat</p> <p>1. Sangat Buruk : (1) Tidak ada upaya apapun dari UM untuk mengakui kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, (2) Ada Sengketa antara UM dan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dlm skala yang besar.</p>
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan</u> :</p>		

Tabel-4. (Lanjutan-2)

<p>Indikator - 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif, serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak.</p> <p>Pengertian : Di dalam hutan terkandung pula Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lain, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Pemegang IUPHHK pada hutan alam hanya memperoleh hak pemanfaatan (use right) kayu. Tidak ada satu hak Unit manajemen IUPHHK pada hutan alam untuk membatasi komunitas memanfaatkan Hasil Hutan Kayu (HHK) secara terbatas untuk pemenuhan kebutuhan papan dan memanfaatkan HHNK sepenuhnya. Namun, Unit Manajemen IUPHHK pada hutan alam tidak dapat mengelakkan diri dari terjadinya kerusakan akibat penebangan kayu, yang berakibat hilang atau menurunnya akses komunitas untuk memanfaatkan hasil hutan. Bagi komunitas setempat, akses pemanfaatan hasil hutan merupakan sandaran bagi mereka untuk melanjutkan bukan hanya kehidupan generasinya saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.</p>		
<p>VERIFIER</p>	<p>HASIL VERIFIKASI</p>	<p>BOBOT INDIKATOR</p>
<p>1. Konsep Mekanisme yang mengatur masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan</p>		<p>5. Sangat Baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak ▪ Terdapatnya jaminan distribusi manfaat pada para pihak. ▪ Tidak adanya keluhan dalam distribusi manfaat dari para pihak.
<p>2. Pengembangan Mekanisme pendistribusian manfaat</p>		<p>4. Baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak ▪ Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak yang terdokumentasi.
<p>3. Prinsip kemitraan dalam pemanfaatan hasil hutan</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya keluhan dalam distribusi manfaat, tetapi terdapat mekanisme penyelesaian. <p>3. Sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak. ▪ Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak ▪ Adanya keluhan dalam distribusi manfaat.
<p>4. Distribusian manfaat yang adil antara semua pihak (terpenuhinya UMR karyawan, akses masyarakat terhadap HHNK)</p>		<p>2. Buruk</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak ▪ Distribusi manfaat tidak adil pada para pihak ▪ Adanya konflik dalam distribusi manfaat. <p>1. Sangat Buruk</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak ▪ Distribusi manfaat tidak adil pada para pihak ▪ Adanya sengketa dalam distribusi manfaat
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p>Catatan :</p>		

Tabel-4. (Lanjutan-2)

<p>Indikator - 4.4 :</p>	<p>Perencanaan dan implementasi pemanfaatan hutan telah mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.</p>	
<p>Pengertian :</p>	<p>Jauh sebelum adanya perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan alam, masyarakat adat telah memiliki akses dan kontrol secara penuh atas kawasan adatnya, termasuk hutan didalamnya. Kehadiran pemegang IUPHHK pada hutan alam sudah selayaknya menghormati hak-hak yang bersifat lintas generasi ini (hak asal usul). Tidak boleh terjadi, adanya pengambilan kawasan adat dan tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat adat untuk memanfaatkan hutan bagi pemenuhan hidup sehari hari kekayaan di atasnya tanpa persetujuan masyarakat adat. Wujud penghormatan pemegang IUPHHK pada hutan alam terhadap hak asal usul ini adalah dipenuhinya azas persetujuan yang disadari (azas informed consent) oleh komunitas yang terpengaruh oleh kehadiran Unit PHPL ini melalui proses pembuktian terbaik dimana harus diperoleh bukti bahwa wilayah masyarakat adat bebas dari klaim Pemegang IUPHHK pada hutan alam.</p>	
<p>VERIFIER</p>	<p>HASIL VERIFIKASI</p>	<p>BOBOT INDIKATOR</p>
<p>1. Pengakuan hak adat penduduk asli dan hak legal masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang hidupnya bergantung pada hutan, telah diakomodasi dalam perencanaan hutan</p>		<p>5. Baik Sekali : Perencanaan dan implementasi seluruh hal yang terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat dilaksanakan secara partisipatif</p> <p>4. Baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat ▪ Sebagian besar hal yang ada dalam dokumen perencanaan yang terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat direalisasikan oleh UM. <p>3. Sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat ▪ Beberapa hal yang ada dalam dokumen perencanaan direalisasikan oleh UM. <p>2. Buruk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen perencanaan yang disusun secara sepihak oleh UM. ▪ Beberapa hal yang ada dalam dokumen perencanaan direalisasikan oleh UM. <p>1. Sangat Buruk : Kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat diabaikan dalam dokumen perencanaan</p>
<p>2. Realisasi keterlibatan masyarakat adat dan setempat dalam perencanaan kegiatan UM yang terkait dengan kepentingan mereka.</p>		
<p>3. Bentuk dan atau dokumen persetujuan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan oleh UM</p>		
<p>4. Pada tingkat mana pengakuan hak-hak adat tersebut diakui.</p>		
<p>NILAI BOBOT : [] <u>Catatan</u> :</p>		

Tabel-4. (Lanjutan-3)

<p>Indikator - 4.5 : Peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang aktivitas ekonominya berbasis hutan.</p> <p>Pengertian : Kegiatan IUPHHK pada hutan alam secara langsung membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Idealnya kesempatan kerja dan peluang berusaha itu dapat dimanfaatkan terutama sekali oleh tenaga kerja yang berasal dari komunitas-komunitas yang bersangkutan. Ada kalanya warga komunitas tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang usaha yang terbuka, baik akibat kebijakan Pemegang IUPHHK pada hutan alam maupun keterbatasan kemampuan pihak warga komunitas itu sendiri. Kegiatan IUPHHK pada hutan alam wajib memfasilitasi warga komunitas agar mampu memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang usaha itu, baik dengan kebijakan-kebijakan tenaga kerja yang tidak diskriminatif maupun melalui penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan warga komunitas itu.</p>		
VERIFIER	HASIL VERIFIKASI	BOBOT INDIKATOR
1. Tingkat partisipasi penduduk asli dan masyarakat didalam dan disekitar hutan yang hidupnya tergantung pada aktivitas ekonomi berbasis hutan.		<p>5. Sangat Baik : Semua kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan diprioritaskan bagi masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.</p> <p>4. Baik : Semua kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan diberikan bagi masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.</p> <p>3. Sedang : Terdapat kesempatan kerja , berusaha dan pelatihan bagi masyarakat setempat</p> <p>2. Buruk : Terdapat kesempatan kerja , berusaha dan pelatihan bagi masyarakat setempat, namun sangat terbatas</p> <p>1. Buruk Sekali : Tidak terdapat kesempatan kerja , berusaha dan pelatihan bagi masyarakat setempat</p>
2. Sistem rekrutmen tenaga kerja yang adil dan transparan		
3. Tersedianya kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar		
4. Tersedianya kesempatan pelatihan bagi masyarakat setempat		
<p>NILAI BOBOT : []</p> <p><u>Catatan :</u></p>		